



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PERTUGAS LAHAN DAN BUKU KARTU LAHAN PETA LAHAN	
NOMOR	10/1/69
NOMOR KLAS.	
A S A L	

SURAT-KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-036/D.A/5/1972.

Tentang :
PENJAMPINGAN PERKARA

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

MEMBATJA

: Surat-surat pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana terhadap tersangka :

===== M. JOESOEF JAHJA =====

pekerdjaan Muda Darma Djaksa Nrp. 253710 pada Kedjaksaan Negeri Lubuk Sikaping, jang dituduh bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam pasal 425 juncto 423 K.U.H.P. ;

MENIMBANG

: Bahwa dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan tsb. terdapat tjukup alasan untuk menuntut tersangka ke-muka sidang Pengadilan Negeri ;

MENIMBANG PULA

: Bahwa tindak pidana jang dilakukan oleh tersangka mengingat sifatnja berdasarkan alasan-alasan ke --pentingan umum, tidak perlu diadakan penuntutan di-muka sidang Pengadilan Negeri dan oleh karena itu tidak ada keberatan dalam hal ini untuk menjampingkan perkara itu ;

MENGINGAT

- : 1. Ketentuan-ketentuan Hukum Atjara Pidana jang bersangkutan ;
- 2. Pasal 8 Undang-undang Pokok Kedjaksaan No.15/1961 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: Menjampingkan perkara tersangka M. JOESOEF JAHJA berdasarkan kepentingan umum ;

Dikeluarkan di : DJAKARTA.

Pada tanggal : 24 Mei 1972.

Pada djam : 12.00 WIB.

TINDASAN, kepada :

1. Sdr. DAM-BIN, sebagai bahan untuk pelaksanaan pemberhentian dengan hormat sebagai Djaksa.
2. Sdr. KEPALA KEDJAKSAAN TINGGI SUM-BAR, di Padang.
3. Sdr. KEPALA KEDJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING.
4. A R S I P .-

DJAKSA AGUNG R.I. :
SORENIAKUD.
Letnan Djenderal T.N.I.